

PEMKOT SALATIGA SUDAH SIAPKAN ALOKASI GAJI KE-13 UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK), PEGAWAI HONORER DAN TENAGA HARIAN LEPAS, BEGINI RINCIANNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2023/09/29/asn-17-2538652126.jpg>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Salatiga - Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga menyiapkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai honorer dan tenaga harian lepas (THL).

Alokasi anggaran gaji ke-13 yang disiapkan untuk pegawai Pemkot Salatiga mencapai Rp 18,85 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga Adhi Isnanto kepada wartawan mengatakan, Pemkot Salatiga berencana mencairkan gaji ke-13 pada 5 Juni 2025 mendatang.

Rinciannya besarnya gaji ke-13 adalah untuk ASN totalnya Rp 14,238,195,096, PPPK Rp 2,112,401,200. Kemudian pegawai honorer dan THL kurang lebih Rp 2,5 miliar.

Pemberian gaji ke 13 ini diberikan didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Tujuannya untuk meringankan biaya masuk sekolah.

Sementara itu, sejumlah pegawai honorer dan THL di lingkungan Pemkot Salatiga mengaku senang setelah kabar bahwa mereka akan mendapat gaji ke-13.

Gaji ke-13 sangat diharapkan karena untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak dan lainnya. (sas/bas)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/725978224/pemkot-salatiga-sudah-siapkan-alokasi-gaji-ke-13-untuk-asn-pppk-pegawai-honorer-dan-tenaga-harian-lepas-begini-rinciannya>, “Pemkot Salatiga Sudah Siapkan Alokasi Gaji Ke-13 untuk ASN, PPPK, Pegawai Honorer dan Tenaga Harian Lepas, Begini Rinciannya”, tanggal 7 Mei 2025.
2. <https://harianmuria.com/news/gaji-ke-13-pegawai-pemkot-salatiga-tembus-rp1885-miliar/>, “Gaji ke-13 Pegawai Pemkot Salatiga Tembus Rp18,85 Miliar”, 6 Mei 2025.
3. <https://beritajateng.id/berita/gaji-ke-13-pegawai-pemkot-salatiga-tembus-rp-1885-miliar-akan-cair-bulan-juni/>, “Gaji ke-13 Pegawai Pemkot Salatiga Tembus Rp 18,85 Miliar, Akan Cair Bulan Juni”, 7 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga menyiapkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL). Alokasi anggaran gaji ke-13 yang disiapkan untuk pegawai Pemkot Salatiga mencapai Rp 18,85 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi